



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR:G/026/B.X/HK /2001

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN PEMANTAUAN PENGALIHAN ASSET-ASSET DARI KANWIL DEPARTEMEN/NON DEPARTEMEN PROPINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari kerugian Negara/Daerah dan menghindari terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pengalihan asset-asset Kanwil Departemen/Non Departemen Propinsi Lampung kepada Pemerintah Propinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian serta koordinasi antara Dinas/Instansi dan Unit Kerja yang terkait;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pemantauan Pengalihan Asset-asset dari Kanwil Departemen/Non Departemen kepada Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menetri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 1999 tentang Memberlakukan secara Mutatis dan Mutandis Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana dan Pemantauan Pengalihan Asset-Asset dari Kanwil Departemen/Non Departemen kepada Pemerintah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian dan pengawasan terhadap asset-asset Kanwil Departemen/Non Departemen yang akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Lampung sesuai dengan hasil Audit Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Lampung;
 2. Menyiapkan dan menindaklanjuti hasil penelitian dan pengawasan tersebut angka 1 dan menyiapkan Berita Acara Penyerahan Barang kepada Badan,Dinas dan Kantor Propinsi Lampung sert Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Menyiapkan konsep Keputusan Gubernur Lampung tentang Pelimpahan Asset-asset Eks. Kanwil sesuai dengan hasil Audit sebagaimana dimaksud angka 1;
 4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung untuk kebijaksanaan lebih lanjut;
 5. Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas tim ditetapkan kemudian oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.Pos.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Pebruari 2001.**

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Anggaran Propinsi Lampung di telukbetung;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Para Kordinator Kanwil Departemen/Non Departemen Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. -----Himpunan Surat Keputusan-----